

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOPERASI**  
**TENTANG BASIS DATA TUNGGAL KOPERASI**

**A. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Namun, hingga kini pengelolaan data koperasi masih tersebar dan belum terintegrasi secara nasional. Hal ini berdampak pada efektivitas kebijakan dan program pembinaan koperasi yang menjadi tidak tepat sasaran serta sulit diukur keberhasilannya. Untuk itu, penguatan basis data tunggal koperasi sangat mendesak untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembinaan koperasi secara menyeluruh dan akuntabel.

**2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Ketiadaan satu basis data koperasi menyebabkan tidak sinkronnya data antar instansi, sulitnya verifikasi koperasi aktif dan tidak aktif, serta terjadinya tumpang tindih kebijakan antar program pembinaan. Selain itu, status koperasi yang tidak terdokumentasi dengan baik menyulitkan proses klasifikasi, validasi data, dan pemberian insentif pembinaan dari pemerintah. Permasalahan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan sistem data koperasi secara terstruktur, sistematis, dan terpadu.

**3. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah:

- Menjadi dasar kebijakan pelaksanaan sistem informasi dan pendataan koperasi yang terintegrasi;

- Mengatur hak dan kewajiban walidata dan produsen data koperasi;

Kegunaan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah:

- Menjadi pedoman proses bisnis pendataan koperasi bagi stakeholder di pusat dan daerah;
- Memberikan standardisasi dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data koperasi;

#### **4. METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah urgensi ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, hasil kajian, serta referensi lainnya yang relevan dengan pengelolaan data koperasi.

### **B. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

Mengatur bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan koperasi, yang memerlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

#### **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Menyatakan perlunya sistem informasi dan basis data koperasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi. UU ini mengamanatkan integrasi data koperasi secara nasional.

#### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021**

Menugaskan Kementerian Koperasi untuk menyelenggarakan basis data tunggal koperasi, mengatur standar data, serta menyebarluaskan pemanfaatan data koperasi.

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Mengatur prinsip tata kelola data pemerintah, termasuk data koperasi, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Menjadi acuan dalam penetapan standar data koperasi oleh Kementerian Koperasi sebagai walidata.

### **C. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **1. Landasan Filosofis**

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional mencerminkan semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi yang perlu didukung dengan sistem informasi yang terstruktur dan akuntabel.

#### **2. Landasan Sosiologis**

Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik beragam. Namun demikian, keterbatasan data dan sistem pencatatan menyebabkan pembinaan koperasi tidak efektif dan tumpang tindih. Penyelenggaraan basis data tunggal koperasi akan menjawab kebutuhan integrasi dan akurasi informasi koperasi.

#### **3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis berasal dari UU 25/1992, UU 11/2020, PP 7/2021, dan Perpres 39/2019 yang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan sistem informasi dan pendataan koperasi yang terstandar. Kementerian Koperasi ditetapkan sebagai walidata dan memiliki mandat menetapkan standar data koperasi.

## **D. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

### **1. Sasaran**

Tersusunnya Peraturan Menteri sebagai pedoman pelaksanaan pendataan koperasi yang terstandar dan terintegrasi.

### **2. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

- Melibatkan seluruh pihak terkait baik pusat maupun daerah dalam proses pendataan koperasi.
- Menetapkan standar data dan metadata koperasi sesuai prinsip satu data Indonesia.
- Mengatur proses bisnis mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi data koperasi.

### **3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

- Definisi dan ruang lingkup data koperasi
- Tata kelola satu data koperasi
- Standar data, metadata, dan kode referensi
- Proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- Manajemen data induk dan referensi
- Diseminasi dan pemanfaatan data
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

## **E. PENUTUP**

Kehadiran Peraturan Menteri ini merupakan langkah strategis dalam memastikan keterpaduan data koperasi di Indonesia. Sistem informasi basis data tunggal koperasi akan menjadi tulang punggung dalam penyusunan kebijakan, program pembinaan, serta evaluasi kinerja koperasi secara nasional. Peraturan ini mendesak untuk segera ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola koperasi yang profesional, akuntabel, dan inklusif.